



BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan tata Cara pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

Dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT MISKIN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Kerja adalah Unit Kerja yang membidangi Bantuan Hukum pada Sekretariat Daerah.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin atau tidak mampu yang memenuhi kriteria warga miskin dan/atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau lembaga konsultasi bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum atau keluarganya yang mengajukan
11. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan keterangan dari instansi terkait.
12. Perkara adalah masalah atau persoalan hukum yang memerlukan penyelesaian baik melalui Litigasi maupun Nonlitigasi.
13. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

16. Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut SIDBANKUM adalah sistem pelayanan administrasi bantuan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
17. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Paralegal adalah setiap orang yang sudah terlatih dan mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dibidang hukum yang membantu penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh orang lain atau komunitasnya.
19. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Lurah, Kepala Desa atau pejabat yang setingkat bagi Masyarakat Miskin.
20. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman memfasilitasi Masyarakat Miskin dalam mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum melalui Pemberian Bantuan Hukum di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin bertujuan:
 - a. menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
 - b. mewujudkan hak konstitusional warga sesuai prinsip persamaan hak di dalam hukum; dan
 - c. menjamin Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektifitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin meliputi:

- a. penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;
- b. syarat, kriteria, dan tata cara pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- c. tata cara pengajuan rencana anggaran;
- d. penyaluran dana Bantuan Hukum;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi pembentukan pemberi Bantuan Hukum;
- g. mekanisme penganggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;
- h. sistem informasi Bantuan Hukum;
- i. pendanaan;
- j. larangan; dan
- k. sanksi administratif.

BAB II**PENYELENGGARAAN BANTUN HUKUM****Bagian Kesatu****Kewenangan Pemerintah Daerah****Pasal 5**

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. mengalokasikan anggaran Bantuan Hukum dalam APBD;
- b. melakukan registrasi terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menerima pengajuan pencairan anggaran Bantuan Hukum dari Pemberi Bantuan Hukum yang terhubung dengan SIDBANKUM atau secara manual dengan diserahkan dokumen pelaksanaan Bantuan Hukumnya kepada Pemerintah Daerah, apabila belum terhubung dengan SIDBANKUM;
- d. melakukan pemeriksaan dokumen pengajuan pencairan;

- e. melakukan pencairan Dana Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat dan kelengkapan berkas; dan
- f. menyelenggarakan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
 - b. menyusun dan menetapkan standar Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
 - c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
 - d. mengelola anggaran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin kepada DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Bupati melakukan kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 8

- (1) Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. berbadan hukum;
 - b. mendapat akreditasi;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;

- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

**Bagian Ketiga
Penerima Bantuan Hukum**

Pasal 9

- (1) Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin.
- (2) Setiap orang atau kelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. SKTM; dan/atau
 - b. dokumen lain sebagai pengganti SKTM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan SKTM dan/atau dokumen lain sebagai pengganti SKTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Jenis Layanan Bantuan Hukum**

Pasal 10

- (1) Layanan Bantuan Hukum, baik secara litigasi atau nonlitigasi mencakup masalah hukum dalam peradilan:
 - a. pidana;
 - b. perdata; dan/atau
 - c. tata usaha negara.
- (2) Layanan Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atau gugatan;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; dan/atau
 - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (3) Layanan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;

- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. penyusunan dokumen hukum.
- (4) Ketentuan mengenai Layanan Bantuan Hukum, baik secara litigasi atau nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Paragraf 1 Hak Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. memperoleh informasi terkait data dan dokumen untuk kepentingan penanganan perkara dari penerima bantuan hukum, Pemerintah Daerah dan/atau instansi lainnya;
- b. melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, Akademisi dan Sarjana Hukum;
- c. melakukan pelayanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.

Paragraf 2 Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. memberi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai Perkara selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
- b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- c. membuat laporan pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;

- d. melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum tentang pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;
- e. melaporkan setiap penggunaan anggaran Daerah yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- f. membuat sarana penunjang penerapan Standar Layanan Bantuan Hukum, meliputi:
 - 1) Standar Operasional Pemberi Layanan Bantuan Hukum; dan
 - 2) Informasi Layanan Bantuan Hukum (poster, selebaran, banner, brosur, buku saku atau sejenisnya).

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Paragraf 1
Hak Penerima Bantuan Hukum

Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum berhak mendapat:

- a. Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik Advokat; dan/atau
- c. informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Pasal 14

Penerima Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB IV
SYARAT, KRITERIA, DAN TATA CARA PEMBERIAN
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

Bagian Kesatu
Syarat

Pasal 15

- (1) Pemohon untuk memperoleh Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis paling sedikit memuat identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
 - c. melampirkan SKTM atau dokumen lain sebagai pengganti SKTM.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Bagian Kedua
Kriteria

Pasal 16

Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dipersamakan;
- b. ditetapkan sebagai Masyarakat Miskin dan/atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau pejabat yang setingkat.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengajuan Permohonan

Pasal 17

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.

- (2) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban:
 - a. menerima; atau
 - b. menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, kriteria, dan tata cara pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan pasal 17 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN

Pasal 19

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati.
- (2) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk proposal.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, baik dari APBD maupun dari sumber sah lainnya; dan
 - c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 20

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum:
 - a. menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara; dan
 - b. menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran Dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah pemberi bantuan hukum menyelesaikan perkara yang ditangani sampai berkekuatan hukum tetap dan laporan dan bukti pendukung telah lengkap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program bantuan hukum kepada Bupati melalui Unit Kerja yang membidangi secara berkala setiap semester.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk tanggungjawab keuangan dan kinerja pemberi bantuan hukum kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran; dan
 - b. laporan kinerja pelaksanaan bantuan hukum.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk panitia pengawas Daerah.

- (3) Panitia pengawas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum selaku koordinator;
 - b. aparat penegak hukum di Daerah; dan/atau
 - c. Instansi atau Perangkat Daerah yang terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Panitia pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) bertugas:
 - a. mengawasi pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum;
 - b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyimpangan penyaluran Dana Bantuan Hukum;
 - c. menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyimpangan penyaluran Dana Bantuan Hukum;
 - d. mengusulkan kepada Bupati tentang penjatuhan sanksi administratif atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyimpangan penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
 - e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.
- (2) Panitia pengawas Daerah dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan:
 - a. perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - b. instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB IX FASILITASI PEMBENTUKAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 24

- (1) Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin melakukan fasilitasi pembentukan Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penjangkaran terhadap calon Pemberi Bantuan Hukum.

- (3) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
- (4) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengumuman;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pelatihan; dan
 - d. pendampingan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X SISTEM INFORMASI BANTUAN HUKUM

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melalui Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum membuat Sistem Informasi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam pembuatan Sistem Informasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi;
 - b. instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi; dan/atau
 - c. pihak ketiga lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Penganggaaran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketersediaan dana dalam APBD.
- (2) Penganggaaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. APBD;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. penerimaan hibah dari pihak ketiga; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Penentuan jumlah anggaran Bantuan Hukum perkasus atau perkegiatan didasarkan pada tingkat kemahalan Daerah dan kemampuan keuangan Daerah, serta dapat mengacu pada standar biaya keluaran kementerian keuangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penentuan jumlah anggaran Bantuan Hukum sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII
LARANGAN****Pasal 28**

- (1) Penerima Bantuan Hukum dilarang menyampaikan atau memberikan data yang tidak benar dalam mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dilarang:
 - a. melakukan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyimpangan penyaluran Dana Bantuan Hukum; dan/atau
 - b. menerima atau meminta suatu apapun kepada penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang diwakilinya.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum yang telah menggunakan/menerima alokasi Dana Bantuan Hukum dari Pemerintah Provinsi atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum untuk pelayanan kepada Penerima Bantuan Hukum, dilarang menerima pembiayaan dari APBD untuk perkara yang sama, kecuali untuk nomor perkara yang berbeda.

**BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF****Pasal 29**

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 28 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pengembalian semua Dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 10 Desember 2025

BUPATI SERUYAN,

AHMAD SELANORWANDA

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 10 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,

BAHRUN ABBAS

SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG	
KABAG	
KONSEPTOR	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 NOMOR 84

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH: 10/120/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan perwujudan dari jaminan negara atas hak Bantuan Hukum sebagai bagian dari akses terhadap keadilan terhadap Masyarakat Miskin. Meskipun penyelenggaraan Bantuan Hukum dimandatkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, tetapi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga membuka ruang penganggaran Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah dengan diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Bantuan Hukum melalui APBD, maka Pemerintah Daerah juga memiliki peran dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum yang menggunakan anggaran dari APBD.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan hak konstitusional warga Daerah sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia, menjamin pemenuhan hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh akses keadilan, dan menjamin Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata yang berasaskan keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efesiensi, efektifitas, dan akuntabilitas.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, syarat, kriteria, dan tata cara Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, tata cara pengajuan rencana anggaran, penyaluran Dana Bantuan Hukum, pengawasan, fasilitasi pembentukan pemberian Bantuan Hukum, mekanisme penganggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, sistem informasi Bantuan Hukum, pendanaan, dan larangan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025
NOMOR 27**